

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi ialah kegiatan para pelaku usaha dalam menanamkan modalnya untuk usaha tertentu dalam bentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, dan sebagainya guna mendapatkan laba atau keuntungan dalam jangka panjang. Dari tahun ke tahun, keadaan perekonomian di Indonesia terus berkembang. Keadaan ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan-kegiatan industri yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI, investasi ialah kegiatan penanaman modal ke dalam suatu perusahaan atau perseroan baik dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha non-badan hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Definisi penanaman modal berdasarkan Kamus Hukum Ekonomi ialah kegiatan penanaman modal ke dalam suatu perusahaan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu panjang. Sebagai contohnya perusahaan tembakau, manufaktur peralatan berat, perkapalan, pertanian, perbankan, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya dalam penulisan laporan kerja praktek ini disebut sebagai “UUPM”), menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Sebelum diberlakukannya UUPM No. 25 Tahun 2007, hukum yang mengatur kegiatan PMDN diatur didalam UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, *“penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.”*³

Didalam UUPM yang sekarang tidak terdapat pengertian atau tafsiran yang mencolok antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Oleh sebab itu, dalam UUPM tidak terdapat pemisahan secara khusus mengenai kegiatan penanaman modal, baik PMDN ataupun PMA.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122-123

Menurut Komaruddin, terdapat 3(tiga) arti investasi, yaitu:⁴

1. Suatu kegiatan untuk membeli saham PT, obligasi atau bentuk penyertaan lainnya;
2. Suatu kegiatan yang memasukkan aset atau barang-barang yang bernilai sebagai modal;
3. Memanfaatkan modal atau *cash flow* yang tersedia untuk produksi sehingga mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi ialah suatu kegiatan investasi/penanaman modal yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau investor, baik investor lokal ataupun investor asing dalam berbagai bidang usaha yang terbuka maupun tertutup di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan pengertian diatas tersebut, dapat kita simpulkan unsur-unsur yang penting atau mencolok dalam kegiatan investasi/penanaman modal, yaitu:

- a. Adanya maksud dan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk mempertahankan modal perseroan.
- b. Modal yang dimaksud tidak hanya dalam hal yang dapat dilihat secara kasat mata, tetapi juga dapat bersifat sesuatu yang tidak dapat dilihat kasat mata.
- c. Investasi atau penanaman modal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu PMDN dan PMA. PMA ialah penanaman

⁴ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 57

modal yang berasal dari investor asing, sedangkan PMDN adalah penanaman modal yang berasal dari investor dalam negeri atau lokal.

Setiap kegiatan usaha investasi harus berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat, sebagai contohnya kegiatan *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Maksudnya ialah kegiatan penanaman modal/investasi yang dilakukan oleh para investor ini diharapkan bisa memberikan serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang berada di Indonesia.

2. Jenis-jenis Penanaman Modal

Berdasarkan sumber dari modalnya, UUPM mengklasifikasikan penanaman modal ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

a. PMDN

Istilah PMDN didapat dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. PMDN dapat ditemukan dalam pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUPM, "*Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan*

menggunakan modal dalam negeri.” Pihak yang dapat menjadi

menginvestasi dalam PMDN adalah:

- 1. “Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;*
- 2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;*
- 3. Badan Hukum Indonesia.”*

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah PMA ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Definisi PMA dapat kita temukan didalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967.

“Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.”

Berdasarkan pengertian PMA diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur PMA meliputi:

- 1) Dilakukan secara langsung, artinya penanam modal secara langsung bertanggung jawab terhadap semua resiko yang terjadi dari investasi tersebut.
- 2) Menurut UU, artinya bahwa modal yang berasal dari investor asing yang di investasikan di Indonesia wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam UU yang berlaku serta wajib berdasarkan pada substansi,

prosedur, dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia

- 3) PMA berfungsi untuk mengoperasikan serta menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya saham yang diinvestasikan oleh penanam modal asing atau investor asing digunakan untuk proses pengoperasian perseroan yang berstatus sebagai Badan Hukum di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 UUPM, menyebutkan “*Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.*”

Investor asing ialah orang-perorangan yang mempunyai status kewarganegaraan asing (WNA), badan usaha asing, serta pemerintahan asing.

Seperti yang disebutkan diatas, maka kesimpulannya ialah PMA merupakan PT yang pemegang sahamnya terdiri orang asing yang tidak tergantung pada besarnya saham yang dimiliki yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan PMDN ialah PT yang sahamnya seratus persen milik orang Indonesia. Tapi dalam hal ini,

baik PMA ataupun PMDN tetap merupakan suatu PT yang berbadan hukum Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur tentang Perseroan ialah sebagai berikut:

- a. “UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT;
- b. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- c. PP Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan

Terbatas;

- d. Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tanggal 4 Oktober 2000 tentang

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- e. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.01 pada Tahun 2003 Tanggal 22 Januari 2003 tentang

Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta

Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

- f. Surat edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor C- 1.HT.01.10-03 pada Tanggal 8 Maret

2004 tentang Berakhirnya Sistem Manual Terhadap Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan Dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas;

g. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.”

Kata “perseroan terbatas” mengarah pada sistem permodalan yang terdiri atas saham dan sistem pertanggung jawaban oleh pemegang saham sebatas modal atau saham yang ditanamkannya.⁵

Berbagai macam jenis bidang usaha dapat dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas, sebagai contoh seperti perseroan yang bergerak dibidang perbankan, jasa, konstruksi, pertambangan, industri, dan sebagainya sesuai dengan bidang usah atau aorientasi dari perseroan tersebut.

PT mempunyai beberapa istilah dalam bahasa asing, seperti:⁶

a. “Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.

b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.

⁵ Widjaja Gunawan and Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 89

⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3

c. Dalam bahasa Jerman perseroan terbatas ini disebut dengan

Gesellschaft mit Beschränkter Haftung.

d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada.*”

Dengan demikian, pengertian Perseroan Terbatas adalah:

a. Dikutip dalam bukunya Ahmad Yani dan Gunawan

Widjaja, kata PT berasal dari sistem permodalan yang terdiri atas saham dan sistem pertanggung jawaban oleh pemegang saham sebatas modal atau saham yang ditanamkannya.⁷

b. PT ialah suatu perseroan yang dibangun oleh para pemegang saham untuk mengoperasikan suatu kegiatan usaha yang bermodalkan saham-saham yang ditanamkan yang digunakan untuk melakukan tindakan hukum atas nama bersama dengan tanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut.⁸

c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam*

⁷ Ningrum Dian Akbar, ‘Perseroan Terbatas’, 2006
<http://dianambarningrum16.blogspot.com/2016/01/perseroan-terbatas_4.html>.

⁸ *Ibid.*

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

2. Pendirian Perseroan Terbatas

UUPT mengatur syarat-syarat formal yang harus dipenuhi pada saat pendirian PT. Persyaratan yang dimaksud diatas ialah antara lain:

- a. “PT didirikan oleh paling sedikit 2 orang atau lebih;
- b. Akta pendirian PT dibuat oleh Notaris dalam bentuk bahasa Indonesia;
- c. Setiap pendiri harus memiliki saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- d. Akta pendirian harus mendapatkan pengesahan oleh Menkumham dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Modal dasar dalam anggaran dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal yang disetor minimal 25% dari modal dasar;
- f. Minimal terdapat 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris dalam suatu PT;
- g. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau PT yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.”

Bentuk modal dalam PT terdiri dari saham dan aset. Saham dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan seseorang atau badan usaha dalam perseroan tersebut. Dengan menanamkan modalnya, maka pihak tersebut berhak untuk mendapatkan deviden atau keuntungan dari perseroan serta memberikan suara dalam rapat-rapat yang diadakan oleh perseroan tersebut seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara umum sistem pemberian modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:⁹

- a. Modal dasar, ialah jumlah keseluruhan modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebuah PT. Menurut Pasal 32 Ayat (1) UUPT, modal dasar yang digunakan minimal Rp 50.000.000,-
- b. Modal ditempatkan, ialah sebagian dari jumlah modal dasar PT yang telah mendapatkan persetujuan untuk digunakan oleh pemegang saham. Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUPT disebutkan pemegang saham harus menyetujui minimal 25% dari modal dasar.
- c. Modal disetor, ialah merupakan modal yang ditempatkan yang sudah tersedia kemudian disetorkan pada rekening perseroan tersebut dibuktikan dengan slip setor yang sah seperti yang disebutkan oleh Pasal 33 Ayat (2) UUPT.

⁹ Arif T Djohan, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 38

Menurut UUPT terdapat beberapa tahap proses atau prosedur yang harus dilaksanakan untuk melakukan pendirian PT yaitu, yang pertama ialah pembuatan akta notaris, mendaftarkan surat keputusan yang mengesahkan PT di Menkumham, dan pendaftaran serta pengumuman, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Pembuatan Akta

Pasal 7 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*" Di samping itu Perseroan Terbatas harus didirikan menggunakan akta otentik dalam hal ini dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya.

Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

b. Tahap Pengesahan

Setelah pembuatan akta pendirian PT yang berisikan anggaran dasar sebuah perseroan beserta keterangan lainnya, selanjutnya permohonan pengesahan oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya dalam penulisan laporan kerja praktek ini disebut sebagai "Menkumham".) agar perseroan tersebut memperoleh status badan hukum.

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) UUPT, disebutkan

bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menkumham.

Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT yang menyatakan bahwa, untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian Perseroan. Biasanya permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh notaris yang menyiapkan dan membuat akta pendirian PT tersebut. Jangka waktu terbitnya pengesahan dari Menkumham tersebut paling lama 60 (enam puluh hari) dari didaftarkannya permohonan tersebut.

c. Pendaftaran dan Pengumuman

Bagian ketiga Pasal 21, 22, dan 23 dalam UUPT memuat tentang pendaftaran dan pengumuman perseroan. Pendaftaran menurut UUPT ialah pendaftaran PT dalam Daftar Perusahaan yang tercantum dalam UU nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Kantor tempat pendaftaran PT yang dimaksud tersebut ialah Kantor Perdagangan dan Perindustrian dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Setelah PT tersebut didaftarkan, maka selanjutnya pengumuman ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Demikian syarat serta prosedur yang harus dilengkapi dan dilakukan agar pendirian PT bersifat sah dan mendapatkan legalitasnya sebagai suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat-syarat yang disebutkan diatas bersifat kumulatif dengan kata lain tidak bersifat fakultatif, yang artinya semua syarat pendirian PT harus dipenuhi tanpa kurang satupun karena jika ada syarat yang tidak dilengkapi dapat mengakibatkan PT tersebut tidak sah sebagai suatu badan hukum.¹⁰

3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Klasifikasi perseroan diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 UUPT. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pembagian jenis PT dapat diuraikan antara lain:

a. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup ialah badan hukum yang sesuai dengan syarat serta ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT. Ciri-ciri yang membedakan perseroan tertutup dengan perseroan yang lain ialah sebagai berikut:¹¹

(1) Pemegang saham dalam PT ini ialah “terbatas” dan “tertutup” (*besloten, close*).

Yang dimaksud dengan terbatas ialah pemegang sahamnya hanya terbatas pada orang tertentu yang masih dalam

¹⁰ Ais Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selektta Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18

¹¹ M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38

lingkungan yang sama dan yang saling kenal atau pemegang sahamnya memiliki hubungan saudara sehingga PT jenis ini tertutup untuk kalangan orang luar yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang sahamnya;

(2) Jumlah saham dalam perseroan ini sedikit sesuai kesepakatan awal yang tercantum dalam anggaran dasar dan telah ditegaskan siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki sahamnya;

(3) Sahamnya ialah saham atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atau terbatas bagi orang tertentu.

Dilihat dari bentuk dan karakternya, perseroan seperti ini dikelompokkan dalam perseroan yang bersifat “tertutup (*besloten vennotschap* atau *close corporation*)” atau dengan kata lain PT milik keluarga (*famalie vennootschap* atau *corporate family*).¹² Pada kenyataan realitanya perseroan tertutup dapat dikelompokkan lagi sebagai berikut:

1) Murni Tertutup

PT jenis ini disebut sebagai perseroan yang absolut tertutup, karena perseroan ini tidak memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk memili

¹² *Ibid*, hlm. 39

saham dalam perseroan tersebut. Ciri perseroan

seperti ini yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Hanya pihak-pihak tertentu yang dapat menjadi pemegang saham, karena jenis perseroan ini tertutup secara mutlak, seperti teman serta anggota keluarganya saja;
- b) Saham perseroannya diterbitkan atas nama pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut;
- c) Pengalihan sahamnya hanya sebatas pada sesama pemegang saham saja, dan hal ini diatur secara tegas dalam anggaran dasar.

2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Selain murni tertutup, bentuk lain dari perseroan

bersifat tertutup yang dapat kita temui dalam lingkungan sekitar ialah tidak murni tertutup atau tidak absolut tertutup. Cirinya, perseroan yang

sebagian sahamnya tetap tertutup dan sebagian sahamnya lagi terbuka dengan ketentuan, yaitu:¹⁴

- a) Saham dalam PT terbagi menjadi dua bagian;
- b) Bagian saham pertama dikelompokkan sebagai saham istimewa, dimana saham

¹³ *Ibid*, hlm. 39

¹⁴ *Ibid*, hlm. 40

tersebut hanya boleh dimiliki oleh pihak tertentu;

- c) Sedangkan bagian saham kedua dikelompokkan sebagai saham yang lain, yaitu dapat dimiliki oleh pihak manapun secara terbuka.

b. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT menyebutkan bahwa:

“perseroan publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.”

Berdasarkan pasal ini, persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi suatu perseroan untuk dapat menjadi perseroan publik sebagai berikut:

- 1) Minimal pemegang saham ialah 300 (tiga ratus) orang yang memiliki saham perseroan yang bersangkutan;
- 2) Adanya modal yang disetor paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 3) Atau ditetapkan lain oleh pemerintah mengenai jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor.

Jika suatu PT telah memenuhi persyaratan yang disebutkan tersebut, PT tersebut juga wajib mengikuti ketentuan Pasal 24 UUPT, menurut pasal tersebut:

- 1) Jika PT sudah memenuhi persyaratan sebagai PT terbuka atau publik, maka PT harus mengubah anggaran dasar menjadi PT yang terbuka (Perseroan Tbk);
- 2) Jangka waktunya ialah 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan tersebut dipenuhi untuk melakukan perubahan anggaran dasar;
- 3) Setelah itu, direksi dari PT wajib melampirkan pernyataan untuk mendaftarkan Perseroannya sesuai dengan ketentuan peraturan UUPM yang berlaku.

c. Perseroan Terbuka

Pasal 1 angka 7 UUPT berisikan tentang:

“perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Oleh karena itu definisi dari perseroan terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UUPT ialah:

- 1) PT terbuka/publik ialah PT yang sudah memiliki minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan untuk

modal disetor minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

2) PT terbuka/publik akan melakukan penjualan/penawaran umum (*public offering*) untuk menjual saham PT nya melalui bursa efek kepada masyarakat umum.

Emitenlah yang berhak untuk melakukan penawaran

umum untuk menjual saham dari PT terbuka. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1995, emiten ialah perusahaan atau orang yang melakukan penawaran saham kepada publik, yang

terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke Bapepam-LK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU tersebut, Bapepam-LK memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, mengatur, dan

mengawasi semua kegiatan yang ada di pasar modal. Menteri

Keuangan menaungi lembaga ini sehingga Bapepam-LK memberikan pertanggung jawabannya ke Menteri Keuangan.

4. Organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut PT ialah badan

hukum, PT ibarat sistem tubuh manusia yang memiliki organ yang berfungsi melakukan metabolisme. Organ PT tersebut terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan

Komisaris, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. RUPS

Menurut Pasal 1 Angka 4 UUPT,

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS merupakan bagian tertinggi dari perseroan yang berhak untuk menentukan kebijakan dasar seperti arah dan tujuan PT tersebut serta mewakili kepentingan seluruh pemegang saham.

RUPS memiliki kewenangan yang dewan direksi maupun komisaris perseroan tidak miliki.

b. Direksi

Untuk melakukan perbuatan hukum, suatu perseroan atau perusahaan sebagai badan hukum harus melalui seorang perwakilan atau yang biasa disebut pengurusnya. Suatu perseroan tidak akan dapat menjalankan kegiatan serta aktifitas sehari-harinya tanpa adanya pengurus. Antara perseroan dan pengurusnya terdapat hubungan yang saling bergantung atau saling membutuhkan yang menimbulkan hubungan fidusia (*fiductary duties*) yang berarti perseroan mempercayakan kepentingan perseroan tersebut kepada pengurus untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang

diberikan. Pada dasarnya “*Fiductary duties*” di dalam PT memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Direksi. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UUPT, “*Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*”

Jadi yang dimaksud dengan direksi ialah pengurus PT yang mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya dan bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) UUPT menyatakan dengan tegas bahwa direksilah yang memiliki wewenang untuk mewakili perseroan di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang Direksi ialah sebagai berikut:

- a) Direksi memiliki hak untuk mewakili PT didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

- b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, menjual, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang atau kewajiban keuangan lainnya asset perseroan baik seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi.
- c) Direktur Utama atau Direktur memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas nama direksi serta mewakili PT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Direksi ialah organ PT yang mengambil bagian dalam lalu-lintas hukum dalam sebuah PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut. Hal Ini yang memberikan wewenang kepada direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.¹⁵ Direksi ialah dewan direktur (*board of director*) yang terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Berdasarkan prinsip *fiduciary duties* tersebut, Pasal 97 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa pengurus atau pihak direksi wajib memiliki itikad baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kepentingan dan usaha perseroan yang dijalankannya. Jika anggota direksi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban *Fiduciary duties*, hal ini dapat mengakibatkan

¹⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11

timbulnya tanggung jawab pribadi oleh direksi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 97 Ayat (3) UUPA menyatakan bahwa apabila anggota direksi salah atau lalai pada saat menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Ayat (2), maka anggota direksi tersebut harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan dan tindakannya tersebut.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berawal dari konsep hukum Eropa Kontinental, yang bahasa Belandanya disebut *Raad Van Commissarissen*. Dewan Komisaris dalam bahasa Inggris sering juga disebut *Board of Commissioner*.

Ada sebagian orang beranggapan bahwa jabatan komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas semata-mata sebagai suatu pelengkap, hal ini dikarenakan kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mewajibkan adanya kelembagaan komisaris, organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif, artinya boleh ada boleh tidak. Walaupun dalam kenyataannya kebanyakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut memiliki dewan komisaris, karena adanya ketentuan dalam UUPA yang mewajibkan adanya dewan komisaris sebagai salah satu organ yang ada pada PT.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UUPT, *“Dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”*

Dewan komisaris bertugas dan berwenang untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dengan itikad baik untuk kepentingan PT serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut.
- b) Dewan komisaris memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari direksi tentang segala hal mengenai PT tersebut.
- c) Dewan komisaris juga berhak untuk memberikan nasihat kepada direksi jika direksi melakukan kesalahan.
- d) Dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengurus PT jika terjadi kekosongan pada dewan direksi.

Setiap pihak yang sebagai dewan komisaris memiliki kewajiban untuk beritikad baik, secara teliti, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan tugas serta kewajibannya yaitu berupa mengawasi serta memberikan

masukannya maupun nasihat kepada anggota direksi demi kepentingan PT sesuai dengan tujuan perseroan dan undang-undang yang berlaku.

C. Tinjauan Umum tentang Pengambil-alihan

1. Definisi pengambilalihan (Akuisisi)

Pengambilalihan ialah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau pun sebuah badan hukum yang berbentuk PT untuk membeli saham sebuah PT yang menyebabkan kendali atas PT tersebut beralih.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan


Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha badan hukum atau orang perseorangan

untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha atau perseroan tersebut.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai bagian-bagian dalam pengambilalihan yakni:

- a. Pengambilalihan ialah suatu tindakan berdasarkan hukum ;
- b. Pihak yang melakukan pengambilalihan ialah orang atau perseroan;

- c. Cara pengambilalihan ialah dengan pembelian saham;
- d. Pembelian saham tersebut harus memungkinkan pihak yang mengambil alih PT tersebut menjadi pemegang saham mayoritas dari perseroan yang diambil alih sehingga dapat menjadi pemegang kendali perseroan tersebut.



Gambar 2.1 Skema Akuisisi

2. Dasar Hukum Pengambil-alihan

Dasar hukum Pengambil-alihan ialah jual-beli, dimana direksi perusahaan atau orang perseroangan yang melakukan pengakuisisian akan melakukan jual-beli dengan direksi perusahaan yang akan diakuisisi terhadap saham perusahaan yang dimilikinya. PT yang mengakuisisi akan mendapatkan hak atas saham perusahaan diakuisisi, sedangkan saham perusahaan diakuisisi akan menerima penyerahan hak atas sejumlah uang dari saham yang dialihkan tersebut. Apabila saham yang dialihkan tersebut merupakan jenis

saham atas nama, maka penyerahan hak dilakukan dengan cara hak tagih (Pasal 613 KUHPPerdata).

PT yang mengakuisisi biasanya merupakan PT besar yang memiliki manajemen perseroan yang baik, keuangan atau *cashflow* yang lancar, dan memiliki jaringan usaha atau bisnis yang tersebar secara luas serta terkelompok membentuk sebuah konglomerasi, sedangkan PT yang diakuisisi biasanya merupakan PT kecil yang sulit untuk mengembangkan usahanya dan/atau PT yang ingin masuk dan bergabung dengan perusahaan yang terkonglomerasi tersebut, sehingga untuk melakukan akuisisi sebuah perseroan tersebut dapat dilakukan secara sukarela ataupun secara terpaksa.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum serta mengatur mengenai pengambil-alihan sebuah PT, yakni:

- a. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan peraturan pelaksanaannya;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. PP RI No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- d. PP RI Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam UUPT terdapat 2 (dua) jenis pengaturan mengenai istilah pengambil-alihan, yakni yang khusus untuk mengatur tentang pengambil-alihan saja dan yang mengatur mengenai pengambil-alihan bersama dengan merger. Berikut beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang akuisisi, yaitu:

- Pasal 125 UUPT:

“Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.”

Pasal 128 ayat (2) UUPT:

“Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.”

Pasal 131 UUPT:

(1).“Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

(2).Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.”

3. Persyaratan Pengambil-alihan

Mengacu pada Pasal 126 UUPT, untuk proses pengalihan saham terdapat beberapa ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Pengambil-alihan saham harus melihat ketentuan dalam Anggaran Dasar PT yang akan diambil alih mengenai pemindahan hak atas saham serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan tersebut dengan pihak lain;

b. Pengambil-alihan saham tidak boleh menyebabkan kerugian bagi PT, baik untuk PT yang mengakuisisi ataupun PT yang diakuisisi;

c. Pengambil-alihan saham tidak boleh menyebabkan kerugian untuk para pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, kreditur, partner bisnis lainnya dari perusahaan, serta kepentingan masyarakat;

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat ditelusuri mengenai dokumen-dokumen apa saja yang digunakan untuk melakukan tindakan pengambilalihan saham yaitu:

a. Membuat Pernyataan mengenai Maksud untuk Mengambil Alih Perseoran

Jika yang melakukan pengambil-alihan ialah direksi dari PT lain, maka direksi dari PT yang ingin mengambil alih memberitahukan maksud dan tujuannya untuk melakukan hal tersebut kepada PT yang akan ia ambil alih. Akan tetapi hal ini

tidak berlaku jika yang mengambil alih saham PT ialah pemegang saham dari PT tersebut.

b. Rancangan untuk Pengambilalihan Perusahaan

Direksi dari kedua PT yang akan melakukan pengambilalihan dan yang akan diambil alih menyusun rancangan pengambilalihan yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memuat hal-hal mengenai seperti identitas serta tempat kedudukan dari masing-masing PT tersebut, penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari masing-masing PT tersebut, kemudian menyiapkan laporan keuangan mengenai laba rugi serta seperti yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari kedua PT tersebut, volume saham yang akan diambil alih, cara untuk menyelesaikan status, hak dan kewajiban dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan dari PT yang akan di akuisisi, perkiraan kurun waktu untuk melakukan pengambil-alihan/akuisisi, dan lain sebagainya yang dianggap perlu dalam penyusunan rancangan untuk pengambil-alihan tersebut.

Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika pengambil-alihan/akuisisi dilakukan oleh pemegang saham dari PT itu sendiri.

c. RUPS mengenai Rencana Pengambil-alihan

Hal-hal yang berkaitan tentang pengambil-alihan/akuisisi dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT, dalam hal ini pengambil-alihan/akuisisi dilakukan oleh sebuah badan hukum

yang berupa PT. Sebelum dilakukan perbuatan hukum untuk mengambil alih sebuah PT, direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dan harus memenuhi jumlah kehadiran serta ketentuan mengenai pengambilan keputusan RUPS.

Adapun jumlah yang dimaksud disini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT, *“3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”*

d. Pemberitahuan rangkuman Rencana Pengambilalihan di Surat

Kabar

Rencana pengambil-alihan sebuah PT wajib diumumkan dalam minimal 1 (satu) surat kabar dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan RUPS untuk pengambil-alihan oleh para direksi serta pemegang saham.

e. Surat Tercatat Rancangan Pengambilalihan kepada Seluruh

Kreditur

Direksi wajib menyampaikan secara tertulis mengenai rencana pengambil-alihan PT kepada para kreditur paling lambat

30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukannya RUPS pengambil-alihan.

- f. Pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan Perusahaan
Direksi wajib menyampaikan secara tertulis mengenai rencana pengambil-alihan PT kepada para karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukannya RUPS pengambil-alihan.

- g. Akta Notaris mengenai Pengambil-alihan Perusahaan

Rancangan pengambil-alihan yang telah disetujui dan disepakati melalui RUPS dirangkum dan dituangkan dalam bentuk

Akta Pengambilalihan (akuisisi) berbahasa Indonesia yang dibuat oleh notaris.

- h. Surat Pemberitahuan dari Menkumham

Setelah rancangan pengambilalihan dirangkumkan menjadi sebuah Akta Akuisisi yang dibuat oleh notaris, maka tahap selanjutnya ialah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham.

Salinan akta akuisisi ini harus dilampirkan ketika menyampaikan pemberitahuan kepada Menkumham tentang perubahan anggaran dasar PT tersebut.

- i. Pendataan Wajib Daftar Perusahaan

Setiap perubahan yang terjadi karena pengambil-alihan (akuisisi) baik itu mengenai data dari para pemegang saham

ataupun data-data yang berkaitan dengan perusahaan wajib

diberitahukan kepada kantor tempat pendaftaran perusahaan tersebut dan diberitahukan oleh salah satu orang dari jajaran pengurus PT.

4. Bentuk- Bentuk Pengambil-alihan

Bentuk-bentuk pengambilalihan atau akuisisi antara lain sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Usaha Perseroan

1) Akuisisi Horizontal

Akuisisi ini ditujukan untuk mengambilalih perseroan pesaing di bidang usaha yang sama (biasanya pesaing dimana memiliki jenis produk dan usaha jasa atau wilayah pemasaran di wilayah yang sama).

2) Akuisisi Vertikal

Akuisisi yang ditujukan untuk memiliki rangkaian produksi dan penyebaran produk dari hulu sampai hilir.

3) Akuisisi Konglomerasi

Akuisisi yang ditujukan untuk mengambilalih perseroan lain bergerak di bidang yang tidak berkaitan dengan perseroan pengambilalih.

b. Berdasarkan Subjek yang melakukan Akuisisi

1) Akuisisi Ekstenal

Akuisisi eksternal yaitu pengambilalihan yang dilakukan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih yang berada di luar konglomerasi dari perusahaan pengambilalih tersebut.

2) Akuisisi Internal

Akuisisi internal yaitu akuisisi dimana PT yang diakuisisi maupun perusahaan yang mengambilalih merupakan perusahaan perusahaan yang berada dalam satu konglomerasi.

c. Berdasarkan Objek Transaksi Akuisisi

1) Akuisisi Saham

Akuisisi saham yaitu suatu pengambilalihan saham dimana pihak pelaku akuisisi perusahaan target secara signifikan mampu memegang kendali manajemen perusahaan target. Untuk itu ia harus menjadi pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 jo. Pasal 125 UUPT, hanya akuisisi saham yang diakui dalam UUPT.

2) Akuisisi Aset

Akuisisi aset yaitu suatu pengambilalihan dimana objek transaksi adalah aset perseroan yang akan di ambil alih baik di sertai maupun tidak di sertai akuisisi semua hutang perseroan yang akan di akuisisi terhadap pihak lain.

3) Akuisisi Kombinasi

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi dengan objek transaksi gabungan antara saham dengan aset.

4) Akuisisi Bertahap

Pengambilalihan bertahap ialah akuisisi yang tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan secara bertahap.

5) Akuisisi Kegiatan Usaha

Akuisisi kegiatan usaha ialah pengambilalihan dengan objek transaksinya berupa rangkaian kegiatan usaha seperti, *real estate* (properti), produksi alat berat, jaringan bisnis, HAKI dan lain sebagainya.

5. Akibat Hukum Pengambil-alihan

Perbuatan hukum akuisisi atau pengambil-alihan tidak menyebabkan berakhirnya kegiatan PT yang diambil alih sahamnya tersebut. Perusahaan yang diambil alih tersebut masih berdiri, tetap ada, beroperasi, dan aktif seperti semula. Yang berubah hanya sebatas pada pemegang sahamnya yaitu dari pemegang saham yang lama ke pemegang saham yang baru mengambilalih. Hal ini tidak banyak menyebabkan akibat hukum, akibat yang terjadi hanya sebatas pada peralihan pengendalian Perusahaan Terbatas kepada pihak yang mengambilalih.

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) UUPT yang menjelaskan tentang pengambil-alihan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT. Dengan begitu pengambilalihan ialah:

- a. Pengambil-alihan tidak diperbolehkan untuk menyebabkan pemegang saham Perusahaan kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- b. Jika kurun waktu yang diberikan telah lewat, segala tindakan hukum serta kerugian perusahaan yang timbul karena hal itu akan menjadi tanggung jawab pribadi (*personal liability*) dari pemegang saham tersebut. Hal ini tidak berlaku jika yang mengambil alih ialah Perusahaan yang sahamnya dimiliki Negara dan/atau Perusahaan yang bergerak dibidang bursa efek, lembaga transfer dan penjamin, serta lembaga lain seperti yang diatur dalam UUPM.

6. Motif Pengambil-alihan

Menurut Moin (2003) dalam Ardiagarini (2011) pada prinsipnya motif untuk dilakukannya pengambil-alihan:

a. Motif Ekonomi

Akuisisi sendiri memiliki motif ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai berupa produksi barang atau jasa, peningkatan penjualan untuk produk-produk barang atau jasa, pemberdayaan serta peningkatan produktivitas dari sumber daya manusia yang bekerja. Selain hal tersebut, motif ekonomi dari akuisisi dapat meliputi:

- 1) Meminimalisasi waktu, biaya, serta resiko kegagalan untuk masuk dalam pasar baru;
- 2) Mendapatkan akses mengenai teknologi, produk, dan merk dagang;
- 3) Mendapatkan sumber daya manusia yang sudah ahli;
- 4) Membangun kekuatan pasar;
- 5) Mengurangi persaingan;
- 6) Mempercepat pertumbuhan;
- 7) Menyeimbangkan sistem keuangan.

b. Motif Sinergi

Setelah akuisisi, nilai keseluruhan perusahaan lebih besar daripada jumlah nilai PT sebelum melakukan akuisisi. Bentuk-bentuk sinergi dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kerja sama Operasional

Kerja sama operasional terjadi ketika perseroan hasil gabungan tersebut telah mencapai tahap untuk efisiensi biaya.

Efisiensi ini dicapai dengan cara memanfaatkan secara sepuhsegala sumber daya perusahaan. Sehingga akuisisi diharapkan mampu meningkatkan pemasaran produknya dalam skala besar.

2) Kerja sama Finansial

Kerja sama finansial terjadi pada saat PT hasil akuisisi ini mempunyai struktur keuangan yang bisa mengakses atau

menambah sumber dana dari luar secara lebih mudah yang menyebabkan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin menurun.

3) Kerja sama Manajerial

Kerja sama manajerial diperoleh pada saat adanya pertukaran kemampuan untuk mengatur perusahaan yang satu ke perusahaan lain.

4) Kerja sama Teknologi

Kerja sama teknologi dapat diperoleh dengan menggunakan keunggulan teknik hingga saling mengambil manfaat.

5) Kerja sama Pemasaran

Dengan adanya pengambil-alihan maka perusahaan mendapatkan manfaat yang semakin banyak serta semakin bertambah banyaknya basis dan variasi produk yang dipasarkan, yang menyebabkan semakin banyak konsumen yang terjangkau sehingga pendapatan perusahaan juga bertambah.

c. Motif Diversifikasi

Motif ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai aktivitas usaha dan operasional perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Manfaat dari diversifikasi memiliki manfaat lain seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal.

d. Motif Non-ekonomi

Aktivitas akuisisi tidak semata-mata hanya dilakukan karena motif ekonomi melainkan bisa dijadikan motif non-ekonomi, seperti prestise dan ambisi.

7. Manfaat Pengambil-alihan

Aktivitas akuisisi memiliki manfaat yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi melalui kerjasama yang terjadi diantara perseroan yang diakuisisi;
- b. Meningkatkan usaha jasa yang ditawarkan sehingga menambah pendapatan perusahaan;
- c. Memperkuat daya saing perusahaan.

D. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Dalam pasal 1868 KUHP, terdapat istilah *Openbare Ambteneran* yang jika diterjemahkan merupakan pejabat umum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pengertian notaris menurut Pasal 1 UUJN ialah, *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”*

Notaris biasa disebut juga sebagai pejabat umum yang berarti notaris merupakan orang yang ikut melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara, yaitu khususnya di bidang hukum perdata.

Berdasarkan yang disebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta yang berbentuk akta otentik dan kewenangan lain sesuai dengan yang diatur oleh UU. Notaris juga disebut sebagai pejabat publik yang memberikan jasa pelayanan hukum kepada orang-orang atau masyarakat sekitar sekaligus untuk memberikan perlindungan serta jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Persyaratan Jabatan Notaris

Agar seseorang dapat menjadi notaris, maka wajib memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan yang salah satunya ialah menempuh pendidikan ilmu hukum. Setelah menempuh pendidikan Strata satu (S1) ilmu hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum (SH), seorang calon notaris harus melanjutkan pendidikannya ketahap selanjutnya yaitu strata dua (S2) jurusan kenotariatan dan mendapat gelar Magister Kenotariatan (MKn). Tidak berhenti sampai disana,

¹⁶ Notaris Bandung, 'Pengertian Notaris' <<http://notaris-bandung.blogspot.com/2010/05/pengertian-notaris-by-notaris-bandung.html>>.

calon notaris wajib mengikuti pembekalan serta kemudian magang di kantor notaris yang lain sampai rentang waktu yang ditentukan.

Menteri-lah yang mengangkat serta memberhentikan seorang notaris. Menurut pasal 3 UUJN, untuk menjadi notaris wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *“Warga Negara Indonesia;*
- b. *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. *sehat jasmani dan rohani;*
- e. *berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. *telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*
- g. *tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”*

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN, seperti membuat akta-akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam UU tersebut.

Selain pasal tersebut, wewenang notaris juga diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

Pasal-pasal tersebut berisikan wewenang notaris seperti seorang notaris berwenang untuk membuat akta-akta yang bersifat akta otentik sesuai dengan kehendak para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan aturan UU yang berlaku, mengesahkan tandatangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan kemudian mendaftarkannya dalam buku khusus, mengeluarkan salinan, menlegalisir atau fotokopi sesuai asli untuk surat-surat atau akta, membuat akta risalah lelang, memberikan penyuluhan mengenai pembuatan akta, membuat akta pendirian maupun pembubaran sebuah PT, dan lain sebagainya.